



P E N E T A P A N

Nomor 91/Pdt.P/2021/PA.Bpp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

DJOHARNI RAZAK binti RAZAK JUNUS, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di Jl. Telaga Sari II No. 11 Rt. 36 Kelurahan Telaga Sari Kecamatan Balikpapan Kota Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon I**;

BUDIMAN bin MANSYUR GANI, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Telaga Sari II No. 11 Rt. 36 Kelurahan Telaga Sari Kecamatan Balikpapan Kota Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon II**;

IKA MERDEKAWATI binti MANSYUR GANI, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Telaga Sari II No. 11 Rt. 36 Kelurahan Telaga Sari Kecamatan Balikpapan Kota Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon III**;

Yang selanjutnya disebut sebagai para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2021/PA.Bpp | 1 dari 13



Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 03 Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 91/Pdt.P/2021/PA.Bpp mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah Isteri, dan anak anak almarhum **MANSYUR GANI bin ABD GANI**;
2. Bahwa pada tanggal 07 November 1974 pemohon I menikah dengan almarhum **MANSYUR GANI bin ABD GANI** menikah di KUA Kecamatan Ujung Pandang Kota Ujung Pandang berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 224/13/XI/1974 pada tanggal 07 November 1974;
3. Bahwa semasa hidupnya Almarhum **MANSYUR GANI bin ABD GANI** hanya pernah satu kali menikah dengan seorang perempuan bernama **DJOHARNI RAZAK binti RAZAK YUNUS** dan semasa hidupnya bertempat tinggal di Balikpapan Baru Blok W3 No.1 RT. 26, kelurahan Gunung Samarinda Baru, Kecamatan Balikpapan Utara;
4. Bahwa dari perkawinan tersebut lahir 3 (tiga) orang anak masing-masing yang bernama :
 - **SALDI RIVANDI bin MANSYUR GANI** lahir di Makassar tanggal 30 September 1975 dan meninggal di Banjarmasin tanggal 06 Juli 2005
 - **BUDIMAN** lahir di ujung pandang tanggal 2 Agustus 1977
 - **IKA MERDEKAWATI** lahir di Makassar tanggal 17 Agustus 1982

Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2021/PA.Bpp | 2 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa anak Almarhum yang bernama **SALDI RIVALDI** bin **MANSYUR GANI** telah meninggal terlebih dahulu dari Almarhum yaitu pada tanggal 6 Juli 2005, Surat Kematian No. 070/ RS-SM/ KM/ VIII/ 2005 tanggal 6 Juli 2005 dari Rumah Sakit Sari Mulia Banjarmasin;
6. Bahwa almarhum **MANSYUR GANI** bin **ABD GANI** telah meninggal dunia pada hari sabtu tanggal 12 Januari 2019 Akte Kematian dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan Nomor : 6471-KM-06022018-0005 tanggal 06 Februari 2019
7. Bahwa Kedua orang tua Almarhum **MANSYUR GANI** bin **ABD GANI**, telah meninggal dunia di Makassar;
8. Bahwa semasa hidupnya almarhum memiliki :
 - a. sebidang tanah dan rumah yang terletak di Kelurahan Gunung Samarinda, Balikpapan Utara ukuran 235 m2, sertifikat hak milik nomor 01347 atas nama Hj. Djoharni Razak
 - b. sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Telaga Sari, Balikpapan Kota. Ukuran 150 m2, sertifikat hak guna bangunan nomor 00120 atas nama H. MANSYUR GANI, SH
 - c. sebidang tanah dan rumah yang terletak di Desa Tidung, Kecamatan Rappocini Kotamadya Ujung Pandang. Ukuran 180 m2, sertifikat hak milik nomor 22080 atas nama Djoharni Razakyang selanjutnya akan diselesaikan pembagiannya dengan seluruh ahli waris;
9. Bahwa para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan **PENETAPAN AHLI WARIS** Almarhum **MANSYUR GANI** bin **ABD GANI** kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini untuk selanjutnya menetapkan sebagai ahli waris Almarhum **MANSYUR GANI** bin **ABDUL GANI**

Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2021/PA.Bpp | 3 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Balikpapan cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon :
 2. Menetapkan Ahli Waris **MANSYUR GANI** bin **ABD GANI** adalah :
 - **DJOHARNI RAZAK** (sebagai isteri)
 - **BUDIMAN** (sebagai anak laki-laki kandung)
 - **IKA MERDEKAWATI** (sebagai anak perempuan kandung)
 3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum
- Atau majelis hakim menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

a. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor atas nama Pemohon I (Wa Sumi) dan suami Pemohon I (La Ami) menikah tanggal 16 Desember 1995 Nomor 1049/104/XII/1995 tanggal 320/27/IX/1995 tanggal 16 Desember 1995, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti P-1



2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Dedy Setyawan Ami** Nomor 1493/1998 tanggal 13 Juni 1998 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Tingkat II Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti P-2.
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Debby Amelyastuty Ami** Nomor 1576/2004 tanggal 29 April 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti P-3.
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Diara Athica Ami** nomor **6471-LU-26012016-0027** tanggal 26 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti P-4.
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Wa Sumi (Pemohon I) No. 6471030909200005, tanggal 11-09-2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama **LA AMI** yang meninggal pada tanggal **18 AGUSTUS 2020** Nomor 6471-KM-30092020-0015, tanggal 09 September 2020 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pecatatan Sipil Kota Balikpapan yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti P-6.

Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2021/PA.Bpp | 5 dari 13



7. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 15 September 2020, yang tangani ahli Waris Sendiri (PemohonPara) diketahui oleh Lurah Graha Indah dan Camat, Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan 400/56/Gh.I/2020, tanggal 17 September 2020, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti P-7.

8. Fotokopi Silsilah Keluarga, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti P-8.

9. Fotokopi Buku Tabungan Bank BPD Cabang Balikpapan Rekening No.0032409776 atas nama La Ami telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti P-9.

b. Bukti Saksi :

Saksi I bernama, **Suat bin Idi.**

Saksi II bernama **Andri Darmawan bin Riyanto.**

Kedua saksi memberikan keterangan di bawah sumpah, yang termuat secara rinci di dalam Berita Acara Sidang yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini ;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu



mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Balikpapan untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P-1 sampai dengan P-9 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama ... dan

Menimbang, bahwa bukti P-1, P-2, P-3, P-4, sampai dengan P-9 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Para Pemohon harus dinyatakan bahwa para Pemohon bertempat tinggal di Balikpapan yang merupakan Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Balikpapan sehingga berdasarkan ketentuan Pasal pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, Pengadilan Agama Balikpapan berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I telah menikah dan hidup



sebagai suami istri dengan La Ami (suami Pemohon I), kemudian telah dikarunia tiga (3) orang anak masing-masing bernama :

1. Dedy Setyawan Ami bin La Ami;
2. Debby Amelyastuty Ami binti La Ami;
3. Diara Athica Ami bnti La Ami;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6, P-7 dan P-8 harus dinyatakan terbukti bahwa suami Pemohon I bernama **La Ami bin La Puuna** telah meninggal dunia pada tanggal **18 Agustus 2020** dan telah meninggalkan ahli waris yaitu istri bernama **Wa Sumi bin La Salino** (Pemohon I) dan 3 orang anak masing-masing bernama :

1. Dedy Setyawan Ami bin La Ami;
2. Debby Amelyastuty Ami binti La Ami;
3. Diara Athica Ami bnti La Ami;

Menimbang, bahwa disamping meninggalkan ahli waris Almarhum Johni Hidayat juga meninggalkan harta peninggalan berupa uang tabungan yang di simpan di Bank BPD Cabang Balikpapan bukti P-9, dengan demikian patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik Almarhum **La Ami bin La Puuna**. dan mengetahui secara pasti tentang kematian Almarhum bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, tetapi Almarhum meninggal dunia di Balikpapan, karena sakit.

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui semasa hidup Almarhum memiliki tabungan atas nama **La Ami bin La Puuna**.



Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk menutup Rekening atas nama **La Ami bin La Puuna**, dan administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I (Wa Sumi), adalah istri **La Ami bin La Puuna**, yang menikah pada tanggal 16 Desember 1995 yang tercatat pada kantor urusan Agama kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan No 1049/104/XII/1995 tanggal 16 Desember 1995;
- Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 orang anak masing - masing bernama ;
 1. Dedy Setyawan Ami bin La Ami;
 2. Debby Amelyastuty Ami binti La Ami;
 3. Diara Athica Ami binti La Ami;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama **La Ami bin La Puuna**, telah meninggal dunia pada tanggal 18 Agustus 2020, karena sakit, bukan karena dianiaya /dibunuh;
- Bahwa kedua orang tua **La Ami bin La Puuna** telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Almarhum **La Ami bin La Puuna**. ;
- Bahwa Almarhum telah meninggalkan harta berupa tabungan di Bank BPD Cabang Balikpapan Balikpapan;
- Bahwa Almarhum **La Ami bin La Puuna**, tidak ada meninggalkan, hutang anak angkat dan wasiat;

Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2021/PA.Bpp | 9 dari 13



- Bahwa Almarhum **La Ami bin La Puuna**. semasa hidupnya sampai meninggal tidak pernah bercerai dengan Pemohon dan tetap dalam beragama Islam;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dan perkawinan dengan Almarhum **La Ami bin La Puuna**.

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhum **La Ami bin La Puuna**. maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhum **La Ami bin La Puuna**. meninggal dunia pada tanggal **18 Agustus 2020**. di Balikpapan, karena sakit.



Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi Pemohon anak-anaknya ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum **La Ami bin La Puuna**.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum **La Ami bin La Puuna**, dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhum **Mansyur Gani bin Abd Gani**, yang meninggal dunia pada tanggal **12 Januari 2019** adalah sebagai berikut :
 - 2.1. Djoharni Razak binti Razak Yunus (istri)
 - 2.2. Budiman bin Mansyur Gani (anak laki-laki);
 - 2.3. Ika Merdekawati binti Mansyur Gani (anak perempuan);
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar semua biaya perkara sejumlah Rp 419.000,00,- (empat ratus sembilan belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan pada hari **Senin** tanggal **15 Februari 2021** Masehi

Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2021/PA.Bpp | 11 dari 13



bertepatan dengan tanggal **03 Rajab 1442** Hijriah oleh kami Hj. Siti Aminah, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Mardison, S.H., M.H. dan Drs. H. Abdul Manaf masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Siti Komariah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Mardison, S.H., M.H.

Hj. Siti Aminah, S.H.

Hakil Anggota,

Drs. H. Abdul Manaf

Panitera Pengganti,

Siti Komariah, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Pemanggilan	: Rp	300.000,00
- PNPB Pemanggilan	: Rp	0,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 396.000,00

(tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2021/PA.Bpp | 12 dari 13



Balikpapan, ...

Salinan penetapan ini sesuai dengan aslinya

Panitera,

Drs. Hasani, S.H.

Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2021/PA.Bpp | 13 dari 13